

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH
2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.37, BD.2025/NO.37, 31 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.59 Tahun 2021; PERMENKES No.6 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 8 Desember 2025.

- Lampiran: 3 Lampiran, 21 hlm.